



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN DELI SERDANG

JL. SUDIRMAN NO. 5 PHONE : 7952357 FAX : 7953662
LUBUK PAKAM KODE POS 20511

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN DELI SERDANG

Nomor : Kd.02.01/5/PP.00.A/700 /2007

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN DELI SERDANG

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka Pembinaan Madrasah Ibtidaiyah, dipandang perlu untuk diberikan persetujuan terhadap Madrasah Ibtidaiyah dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Deli Serdang.
 - b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan Penyelenggaraan Pendidikan.

- Mengingat :**
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Organisasi Departemen.
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996.
 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar.
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
 6. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat – Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
 7. Keputusan Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251.A/97 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
 8. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251.A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota (disempurnakan).
 10. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

- Membaca :**
- a. Surat permohonan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Yayasan Perguruan Nurul Falaq Jalan Bandar Labuhan bawah Dusun I Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa tanggal 01 Maret 2007, Nomor : 01/MIS.NF/SK/2007.
 - b. Hasil Penelitian Pengawas Tingkat Dasar Kantor Departemen Agama Kabupaten Deli Serdang Wilayah Kecamatan Tanjung Morawa tanggal 14 Mei 2007.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN DELI SERDANG.**
- Pertama : Memberikan Persetujuan atas Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah seperti dimaksud dalam diktum diatas, diberikan Status sebagai *Madrasah Ibtidaiyah Terdaftar*, diberikan *Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiyah* seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan *Piagam Pendirian Madrasah Ibtidaiyah* dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Dalam Penyelenggaraan Pendidikan harus berpedoman kepada Ketentuan dan Peraturan yang telah ditetapkan bagi Madrasah Ibtidaiyah termasuk Kurikulum, Struktur Program, Administrasi Pendidikan dan Izin Penyelenggaraan ini berlaku sejak Tahun Pelajaran 2006/2007 dengan mempedomani dan mengindahkan Ketentuan serta Proses Penyelenggaraan Pendidikan.
- Keempat : Selambat – lambatnya 3 (tiga) Tahun sejak Tahun Pelajaran 2006/2007, Pimpinan Madrasah tersebut wajib mengajukan Permintaan Akreditasi Ulang kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten Deli Serdang. Dan apabila menurut penilaian Tim Akreditasi Madrasah tersebut berkembang dengan baik, maka statusnya dapat ditingkatkan sesuai dengan Ketentuan dan Peraturan yang berlaku.
- Kelima : Izin Penyelenggaraan ini akan kami cabut kembali, apabila Madrasah yang Saudara pimpin tidak berkembang dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- Keenam : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini.
- Ketujuh : **ASLI** Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Pakam.
Pada tanggal : 24 Mei 2007.

An. K E P A L A,
Kasi Mapenda



Bohar Bayoangin, M. Ag
NIP. 150 226 158

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Agama di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama di Jakarta.
3. Dirjen Mapenda Islam di Jakarta.
4. Ka. Kanwil Depag. Propinsi Sumatera Utara di Medan.
5. Peringgal.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR : Kd.02.01/5/PP.00.4/ 700 / 2007
TANGGAL : 24 Mei 2007.

DAFTAR MADRASAH IBTIDAIYAH, ALAMAT, NOMOR STATISTIK DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama Dan Alamat	Nomor Statistik	Nomor Piagam
1	MIS Nurul Falaq Jl. Bandar Labuhan Bawah Dusun I Desa Bandar Labuhan Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang	112121020172	Kd.02.01/5/PP.00.4/265/2007



An. KEPALA,
Kasi Mapenda

Des. Sohar Bayoangin, M.Ag.
NIP. 150 226 158